

## Research Article

# Aspek budaya, agama, dan medis dari praktik sunat anak perempuan di desa di Jawa Tengah

*Cultural, religious, and medical practices of female circumcision in a village in Central Java*

Siti Muawanah<sup>1</sup>, Menik Sri Daryanti<sup>3</sup>, Atik Triratnawati<sup>2</sup>

### Abstract

**Purpose:** of this study was to find out the reasons for the practice of female circumcision and medical, religious and cultural considerations in maintaining the practice of circumcision of girls in Penanggungan Village, Gabus Subdistrict, Pati, Central Java. **Methods:** used is qualitative research method. The research location is located in Penanggungan Village, Gabus District, Pati, Central Java. The subjects of the research were Penanggungan Village people who circumcised their daughters as many as 20 informants. Data collection uses observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity using triangulation technique. Data analysis uses a qualitative data collection phase consisting of data collection, data reduction, data presentation and conclusion. **Results:** The practice of female circumcision that is still running in Penanggungan Village until now motivated by the belief that the practice of female circumcision that must be obeyed. The practice of female circumcision itself becomes a tradition existing in the village of Penanggungan but is not considered a great tradition such as male circumcision, so in its implementation is celebrated in a limited or simple way. The process of the practice of female circumcision takes place in 3 stages, namely the preparation stage, the implementation stage and the stage after the implementation. The process of conducting female circumcision is performed by a midwife. The community still runs the tradition of female circumcision because it is believed that the community can eliminate the suker (daughters) of the child brought by the child since the mother's womb, besides the practice of female circumcision has been running since their parents. This is already inherited as an ancestral heritage, and if the children and grandchildren do not carry out the circumcision, the children and grandchildren are considered not dutiful and do not appreciate the previous parents, because the activities of this girl's circumcision is usually included

---

**Dikirim:**  
21 September 2018

**Diterbitkan:**  
27 September 2018

---

<sup>1</sup> Stikes Bakti Utama Bakti Utama Pati (E-mail: sitimuawanahamidah@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Aisyiyah Yogyakarta

<sup>3</sup> Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

in the event that the promise is self-cultivating is a prayer activity together to pray for the future girls who are circumcised and pray for the past parents who have died. Whereas the community who chose the midwife to practice the circumcision of girls because the community has believed that the midwife is more skilled in the implementation of female circumcision with the health sciences that midwife took during school and midwife using modern tools as well as sterility to circumcise girls, and factors causing the survival of female circumcision is the factor of the sacredness of female circumcision, the factor of social obligation to implement female circumcision and functional factors of female circumcision (the function of submission to religious leaders, health function and social functions). **Conclusions:** For the government it is better to socialize to the community about more correct female circumcision measures and conduct evaluations related to female circumcision in a sustainable manner. As for medical personnel, it is necessary to increase the empowerment of knowledge of families / parents who have daughters through Posyandu activities by providing health-related explanations about the importance of maintaining women's reproductive health

**Keywords:** practice of female circumcision; medical; socio-cultural and religious aspect

## PENDAHULUAN

Sirkumsisi genital atau sunat perempuan adalah tindakan pengangkatan sebagian atau seluruh preputium klitoris dengan tujuan tertentu. Sunat perempuan mempengaruhi berbagai resiko kesehatan, karena semua prosedur yang melibatkan pemindahan parsial atau total genital eksternal perempuan dapat mengakibatkan komplikasi kepada perempuan dan memberikan cedera lainnya ke organ genital perempuan karena alasan non-medis. Perundang-undangan yang diberlakukan di sebagian besar negara untuk melarang sirkumsisi memiliki dampak minimal terhadap prevalensinya [1].

Di dalam literatur medis, sirkumsisi perempuan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan baik fisik dan atau psikologis. Komplikasi langsung yang dapat terjadi antara lain perdarahan, nyeri dan infeksi. Perdarahan yang terjadi dari sirkumsisi genitalia ini dapat menyebabkan kematian apabila tidak ditangani [2].

Sejak 4000 tahun SM, sunat perempuan sudah menjadi tradisi yang berhubungan erat dengan norma dan nilai yang diterapkan masyarakat patrialistik. Bahkan ada mitos, klitoris perempuan yang tidak disunat dianggap membahayakan kesehatan suami dan salah satu cara untuk memberantas penyakit kelamin pada wanita dan gangguan kesehatan seksual, sejauh ini tidak ada bukti medis yang membenarkan libido seks perempuan bisa tidak terkendali lantaran tidak disunat dari sejak bayi [3].

Sirkumsisi juga dilakukan dengan alasan agar perempuan diterima di lingkungan atau komunitas sekitarnya. Hal ini menyebabkan para perempuan dan keluarga anak perempuan mendapatkan tekanan masyarakat yang mengharuskan perempuan di sunat. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa mitos tentang sirkumsisi telah berfungsi sebagai kontrol sosial yang mendorong orangtua anak untuk meneruskan kebiasaan sunat anak perempuan mereka, walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari sunat tersebut. Atas dasar itu dapat dikatakan bahwa pihak perempuan akan mendapatkan posisi yang tidak adil karena mereka harus menuruti tuntutan berupa penerimaan masyarakat [4].

Perubahan ritual genitalia pada bayi perempuan, anak-anak, remaja dan orang dewasa telah menjadi praktik tradisional di berbagai budaya sejak zaman purba. Praktik ini telah didokumentasikan setidaknya di 26 negara. Sirkumsisi telah didokumentasikan dalam keragaman kelompok masyarakat dari berbagai agama, Katolik, Yahudi, Protestan, dan Islam. Setelah menyatakan itu, penting untuk diperhatikan bahwa, yang bertentangan dengan kepercayaan populer, motivasi utama untuk praktik ini seringkali lebih melekat pada nilai budaya daripada yang didikte oleh agama [5].

Dalam agama Islam, sunat laki-laki adalah suatu keharusan, sementara sunat perempuan tidak. Jika sunat perempuan diinginkan oleh orangtua, seharusnya tidak sampai melakukan pengangkatan preputium dan klitoris

[6]. Jenis operasi genital wanita ini disamakan dengan operasi genital pria [7]. Banyak penelitian menunjukkan bahwa wanita dengan sirkumsisi cenderung mengalami komplikasi ginekologi. Komplikasi medis tentang penyunatan kelamin perempuan yang dilakukan di Somalia dan Mogadishu terhadap 290 wanita yang berusia 18-54 tahun didapatkan 88% wanita mengalami eksisi, infibulasi 6,5% dan klitoridektomi sebanyak 5,5% [8].

Secara global dalam perkiraan terakhir yang dilakukan Oleh WHO pada tahun 2008, rata-rata antara 100 sampai 140 juta wanita telah mengalami sirkumsisi di dunia dan 3 juta anak perempuan disirkumsisi setiap tahun. Negara-negara yang turut melakukan sirkumsisi perempuan antara lain Afrika, Malaysia, Somalia, Sudan, Filipina, Pakistan, Arab Saudi dan juga Indonesia [9].

Di Indonesia, pelaksanaan sunat perempuan dibagi menjadi dua kelompok: pertama “simbolis” yaitu tipe dimana tidak ada sayatan atau eksisi atau eksisi atau perlukaan yang sesungguhnya, terhitung sekitar 28% dari semua kasus sunat perempuan. Dan sisanya merupakan tipe yang kedua yaitu “berbahaya” atau FGM (Female Genital Circumcision) sesungguhnya, baik eksisi maupun insisi sebanyak 72% [10].

Hasil penelitian Population of council di enam provinsi di Indonesia yaitu Sumatra Barat, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Selama 18 bulan menunjukkan adanya mediakalisasi dalam sunat perempuan. Artinya sudah ada keterlibatan tenaga kesehatan, meskipun dimaksudkan untuk mengurangi risiko kesehatan bila dikerjakan oleh dukun bayi atau tukang sunat. Medikalisasi menjadi bahaya karena digunakan berbagai peralatan seperti jarum, pisau dan gunting untuk melakukan insisi atau irisan (28%) dan eksisi atau pengupasan (72%). Permasalahan yang muncul adalah timbulnya pergeseran tipe praktik dari yang simbolik ke tipe berbahaya. Masalah lain adalah faktor pembohongan karena pasien harus membayar untuk tindakan simbolik yang sebenarnya tidak ada dan tidak perlu [11].

Hasil penelitian Artha tahun 2010 melakukan interview terhadap 320 ibu yang telah melakukan sunat pada bayi perempuannya di Jakarta Timur pada tahun 2001, dari 320 sunat dilakukan oleh bidan (63,2%, dukun beranak (21,3%), dan dokter (14,6%). Alat-alat yang digunakan adalah pisau, gunting dan bambu [3,11].

Survei awal pada tanggal 20 Januari sampai 20 Maret 2018 yang dilakukan peneliti dengan cara wawancara mendalam kepada orangtua yang mempunyai anak perempuan di Desa Penanggungan Kecamatan Gabus Kabupaten Pati Jawa Tengah, didapatkan hasil bahwa dari 20 ibu yang mempunyai bayi perempuan yang dilakukan sirkumsisi ada 95% dan yang tidak sirkumsisi 5% (Data Tidak di Publikasi). Hasil dari survei awal ini didapatkan argument dari orangtua kenapa sirkumsisi masih berjalan sampai sekarang, ini dikarenakan rata

– rata jika ibu yang mempunyai anak perempuan tidak di sirkumsisi akan dibicarakan atau “ digunjing “ dan bahkan ada stigma buruk bahwa kalau tidak disunat anaknya ketika remaja akan menjadi anak yang tumbuh menjadi anak yang nakal. Nakal disini diartikan sebagai sulit mendefinisikan kebutuhan seksualitas dengan cara wajar atau menyimpang. Penyimpangan ini misalnya adanya seks bebas atau bergonta-ganti pasangan. Sedangkan 1 orang (5%) mengatakan bahwa sirkumsisi tidak ada hubungannya dengan kejadian seks bebas saat remaja dan bahkan bisa mengganggu pertumbuhan anatomi genitalia pada anak tersebut, pengetahuan itu didapat dari hasil media sosial. Sunat perempuan yang terjadi di Desa Penanggungan terjadi secara temurun dan masih dilaksanakan sampai sekarang oleh masyarakat didasari oleh beberapa aspek seperti agama, sosial dan budaya. Tradisi sunat perempuan pada masyarakat Desa Penanggungan biasanya dilaksanakan pada bayi saat berusia antara 30 sampai 40 hari setelah kelahiran. Selain acara sunat biasanya juga dilaksanakan penindikan telinga pada bayi atau yang sering disebut dengan selapanan (35 hari). Prosesi penyunatan tersebut biasanya dibantu oleh dukun sunat atau bidan setempat. Dengan data yang telah didapatkan masih banyaknya sirkumsisi pada anak perempuan masih tinggi dan masih dilakukan sampai saat ini. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Praktik Sunat Anak Perempuan Dalam Tinjauan Medis, Budaya dan Agama.

Penerapan HTA (*Health Technology Assessment*) paling dasar pada Praktik Sirkumsisi Anak Perempuan dalam Tinjauan Medis, Budaya dan Agama di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita dengan memberitahukan sunat perempuan tidak disarankan didalam kesehatan, karena sunat perempuan dapat mempengaruhi berbagai resiko kesehatan,

Tahapan selanjutnya untuk tercapainya “appropriate use” suatu penerapan yang tepat adalah menjelaskan komplikasi langsung yang dapat terjadi antara lain perdarahan, nyeri dan infeksi dari dilakukannya praktik sirkumsisi, yang mana selama ini pada masyarakat praktik sirkumsisi anak perempuan masih terlaksana sampai sekarang. Sehingga masyarakat akan paham dampak dilakukannya praktik sirkumsisi anak perempuan.

## METODE

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. Subyek penelitian adalah masyarakat Desa Penanggungan yang menyunatkan anak perempuannya, bidan setempat dan tokoh agama sebanyak 20 Informan. Pengumpulan data memakai observasi, wawancara mendalam, dan

dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai fase pengumpulan data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL

Hasil Observasi Pengamatan di Lapangan menemukan praktik sunat anak perempuan telah dilaksanakan sejak dahulu sampai dengan sekarang dan sunat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa. Pada saat ini dunia kesehatan mengemukakan bahwa sunat sangat baik untuk kesehatan karena dapat untuk membersihkan alat reproduksi laki-laki dari segala macam bakteri dan virus yang mengakibatkan timbulnya penyakit. Sunat di Indonesia ternyata tidak hanya dilaksanakan pada laki-laki saja tetapi juga pada anak perempuan yang berumur 0-5 tahun. Pelaksanaan praktik sunat anak perempuan di Desa Penanggungan dilakukan oleh bidan dan dukun sunat dengan menggunakan alat-alat seperti klem yang telah disterilkan, obat merah, kassa steril dan air hangat untuk mengompres. Akibat dari pelaksanaan praktik sunat anak perempuan adalah anak menangis karena proses sunat yang dilakukan dengan cara membersihkan alat kelamin dengan cara dijepit ujung klitoris menggunakan klem steril dan diusap hingga bersih menggunakan kasa steril. Tangisan pada anak perempuan yang di sunat dipercayai masyarakat Desa Penanggungan semakin keras tangisan anak maka akan semakin mudah anak perempuan tersebut mendapat jodoh saat dewasa. Sunat anak perempuan di Desa Penanggungan pada saat pelaksanaan selalu disertai dengan berbagai acara ritual dan doa dari sebelum sampai sesudah pelaksanaan sunat, hal ini bertujuan untuk keselamatan anak perempuan tersebut.

Berikut adalah latar belakang pelaksanaan sunat perempuan di Desa Penanggungan, yaitu:

### **Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah bagian ajaran agama yang harus dipatuhi**

Desa Penanggungan merupakan salah satu desa yang termasuk ke dalam Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Sebagian besar masyarakat Desa Penanggungan menganut agama Islam. Mereka juga dikenal sebagai masyarakat yang taat dan patuh terhadap ajaran agama Islam. Salah satu ajaran agama yang ditaati dan dipatuhi adalah perintah untuk melaksanakan sunat. Sunat yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penanggungan tidak hanya dilakukan pada laki-laki tetapi juga pada perempuan. Walaupun perintah sunat tersebut hukumnya sunah tetapi masyarakat di Desa Penanggungan telah mengemukakan jika perintah sunat adalah wajib hukumnya. Bahkan sampai saat ini masyarakat Desa Penanggungan masih melaksanakan tradisi sunat atau sunat perempuan dan mengaku akan tetap melaksanakan sunat perempuan sampai kapanpun.

### **Adanya keyakinan bahwa sunat perempuan adalah tradisi leluhur yang harus dilestarikan**

Selain agama, sunat perempuan di Desa Penanggungan juga dilatarbelakangi oleh tradisi atau adat-istiadat yang dilaksanakan secara turun-temurun. Tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun-temurun tersebut sampai sekarang terus dilakukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Desa Penanggungan. Beberapa informan mengaku jika melaksanakan sunat perempuan karena sunat perempuan telah dilaksanakan secara turun-temurun dari leluhur sampai orang tua mereka. Mereka juga mengaku jika orangtua sangat memegang peranan penting dalam dilaksanakannya sunat perempuan.

### **Kepercayaan tentang "suker" perempuan menyimpan najis dan kotoran**

Menurut kepercayaan masyarakat Desa Penanggungan, menjaga kebersihan alat kelamin sangatlah penting. Bagi mereka alat kelamin haruslah bersih dan terawat khususnya bagi perempuan karena alat kelamin perempuan sangatlah sensitif. Seorang perempuan akan mengalami menstruasi dan melahirkan sehingga sebaiknya perempuan dapat menjaga alat kelaminnya. Salah satu cara untuk membersihkan alat kelamin menurut masyarakat Desa Penanggungan adalah dengan melaksanakan sunat perempuan.

Proses pelaksanaan sunat pada perempuan dibagi menjadi 3 yaitu:

*Tahap Persiapan:* Orangtua atau wali merupakan orang yang mempunyai kekuasaan penuh dalam permintaan dan persetujuan melakukan sunat perempuan.

*Tahap Pelaksanaan:* Proses sunat perempuan menurut pengalaman bidan dan dukun bayi tidak terlalu berbeda. Menurut bidan sunat perempuan yaitu tindakan menggores kulit yang menutupi klitoris.

*Tahap Sesudah Pelaksanaan:* Tahap sesudah pelaksanaan sunat anak perempuan di Desa Penanggungan ditutup dengan acara berjanjen. Berjanjen adalah acara berdoa bersama yang dilantunkan oleh santri-santri putri dengan tujuan supaya anak yang telah disunat diberikan keselamatan. Setelah dilaksanakannya sunat perempuan maka orangtua dapat melakukan perawatan bagi bayi perempuan mereka yaitu dengan dibersihkan setiap hari menggunakan kapas dan air hangat pada alat kelaminnya. Perawatan tersebut berfungsi agar alat kelamin bayi perempuan yang disunat tidak bengkak.

### **Faktor-faktor Penyebab Bertahannya Sunat Perempuan**

Berikut ini adalah faktor-faktor penyebab masih dipertahankannya sunat perempuan di Desa Penanggungan.

#### *Faktor kesakralan*

Masyarakat Desa Penanggungan memandang jika sunat perempuan adalah sesuatu yang sangat sakral.

*Faktor kewajiban sosial*

Sunat perempuan masih dilaksanakan sampai sekarang karena adanya kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh masyarakat Desa Penanggungan. Orangtua yang telah melaksanakan sunat perempuan akan dianggap telah melaksanakan kewajibannya secara sosial.

*Faktor fungsional dari tradisi*

Sunat perempuan juga memiliki fungsi-fungsi tertentu yaitu fungsi Kepatuhan kepada pemuka agama, budaya, dan kesehatan. Fungsi-fungsi tersebut membuat sunat perempuan masih berlangsung sampai sekarang.

**BAHASAN**

Penelitian ini didukung wawancara dengan informan ibu-ibu yang mempunyai anak perempuan, tokoh agama dan bidan pelaksana di Desa Penanggungan. Tujuan dari wawancara kepada informan pendukung yaitu mendapatkan informasi yang lebih akurat terhadap data yang diperoleh hasil wawancara dengan partisipan. Berikut adalah hasil dari informan pendukung.

**Tokoh agama (pandangan tentang sunat perempuan dari aspek agama)**

Sunat perempuan jika dilihat secara agama hukumnya tidak wajib tetapi kebanyakan masyarakat di Desa Penanggungan masih melaksanakan sunat perempuan, bahkan tidak ada anak perempuan yang tidak disunat. Masyarakat menganggap jika sunat perempuan adalah wajib hukumnya, bahkan sampai saat ini sunat perempuan masih dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Penanggungan karena tradisi turun-menurun asalkan tidak menyalahi aturan agama dalam menyunat anak perempuan. Di dalam anutan Nahdlatul Ulama yang dinamakan figur kiai adalah segalanya, apa pun fatwa dan anjuran kiai selalu ditaati masyarakat tanpa adanya usaha masyarakat untuk ijtihad dan mempelajari anjuran itu terlebih dahulu. Menurut tokoh agama, sunat perempuan sebaiknya tetap dilakukan dan dilestarikan karena di dalam pandangan fiqh syariat agama Islam, sunat dipandang sebagai fitrah (kesucian), sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya: Fitrah itu ada lima, yaitu sunat, bercukur, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur kumis. Sunat merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh umat Islam, oleh karena itu anak laki-laki maupun perempuan yang akan menginjak akil balig selalu disunat. Sunat bagi laki-laki adalah wajib hukumnya, tetapi jika bagi perempuan hukumnya sunnah. Walaupun sunah sunat perempuan juga sebaiknya dilaksanakan seperti sunat laki-laki, karena jika anak perempuan sudah besar saat sudah menikah bertemunya kedua sunat (laki-laki dan perempuan) ini akan menjadikan hadas besar, oleh

karena itu sejak dulu sunat sudah menjadi kebiasaan. Berdasarkan pembahasan diatas, ternyata senada dengan hasil penelitian Zamroni (2011) yang berjudul Sunat Perempuan Madura yang berjudul Belunggu Adat, Normativitas Agama dan Hak Asasi Manusia, penelitian berisi tentang sunat perempuan di Madura merupakan bagian dari tradisi dan adat istiadat yang dilakukan secara turun temurun karena alasan agama. Alasan sunat perempuan adalah mengikuti hukum sunat laki-laki padahal dalam Al-Quran maupun Hadist tidak ditemukan dasar hukum yang jelas. Disini seorang kyai atau pemuka agama memiliki otoritas di dalam masyarakat dalam melanggengkan sunat perempuan [12].

**Bidan pelaksana setempat (pandangan tentang sunat perempuan dari aspek medis)**

Sunat perempuan sudah dilaksanakan dari dulu oleh masyarakat Desa Penanggungan dan sampai saat ini juga masih bertahan sampai sekarang. Menurut bidan sunat perempuan itu susah untuk dihilangkan karena sudah menjadi bagian dari masyarakat. Bidan di Desa Penanggungan seringkali diminta masyarakat untuk menyunat bayi perempuan, dan kegiatan ini telah dilaksanakan semenjak dulu dan sampai sekarang. Menurut bidan pelaksanaan sunat perempuan boleh dilakukan, tetapi dilakukan oleh tenaga kesehatan yang sudah ahli, proses pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan dan jika terjadi pendarahan atau infeksi maka orangtua wajib untuk diberi tahu dan dilakukan pertolongan pertama pada bayi tersebut. Selain itu sunat perempuan juga baik untuk kesehatan karena dapat membersihkan alat genital. Pelaksanaan sunat perempuan itu tergantung dari orangtua atau wali dari bayi perempuan karena sunat perempuan itu berbeda dengan sunat laki-laki. Di dalam proses pelaksanaan sunat laki-laki anaknya bisa ditanya dulu sudah siap disunat atau belum, tetapi jika sunat perempuan itu orangtua atau wali yang memutuskan karena sunat perempuan rata-rata dilakukan pada perempuan yang masih bayi.

Bidan dalam melaksanakan proses sunat perempuan selalu mengikuti aturan yang berlaku misalnya dalam melaksanakan sunat perempuan, alat-alat yang digunakan sudah disterilkan. Sunat perempuan dulu masih menggunakan alat-alat yang sederhana seperti silet, tetapi pada saat ini sunat perempuan sudah dilaksanakan dengan alat-alat yang modern. Alat-alat yang digunakan yaitu klem yang sudah disterilkan untuk menyunat, obat merah, kapas, kasa steril, dan air hangat untuk mengompres alat kelamin anak perempuan tersebut supaya tidak bengkak. Setelah selesai menyunat anak perempuan, bidan langsung membersihkan alat kelamin anak perempuan dengan air hangat kemudian mencuci tangan meski bidan menggunakan sarung tangan dan membersihkan alat kelaminnya dengan cara menggores kulit yang menutupi klitoris tetapi

tidak sampai melukai klitoris dengan menggunakan klem yang sudah disterilkan. Sunat perempuan itu tidak boleh dilaksanakan pada bayi perempuan yang sedang sakit alat kelaminnya. Selain itu cara penyunatan juga harus benar supaya tidak terjadi komplikasi pada anak perempuan tersebut, contohnya seperti pendarahan dan pembengkakan.

Hasil pembahasan diatas tidak sependapat dengan penelitian Kartika (2010) yaitu mengenai Sunat Perempuan Menyalahi Aturan Hak Asasi Perempuan, di dalamnya berisi tentang praktek sunat bagi perempuan telah menyalahi aturan hak asasi manusia dari segi kesehatan, sunat perempuan tidak memiliki alasan kesehatan yang kuat seperti sunat laki-laki. Selain itu dalam penelitian Kartika juga berisi tentang penelitian yang dilakukan oleh Population Council yang menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan masih banyak terjadi di Indonesia dan justru praktik tersebut dilakukan oleh bidan atau petugas kesehatan yang lain. Berkaitan dengan praktik sunat perempuan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, Meiwita Budiharsana dari Ford Foundation mengatakan bahwa WHO pada tahun 2013 telah melarang penggunaan medikalisasi sunat perempuan dan melarang petugas kesehatan untuk melakukan tindakan sunat pada perempuan.

### **Pandangan Tentang Sunat Perempuan dari Aspek Budaya**

Di Desa Penanggungan praktik sunat anak perempuan masih berlangsung sampai sekarang karena permintaan dan persetujuan orangtua menjadi salah satu latar belakang dilaksanakannya sunat perempuan secara turun-temurun, dan tradisi yang berlangsung ini dilakukan tanpa persetujuan dari anak yang akan disunat dikarenakan anak perempuan yang disunat masih berumur 1-5 tahun sehingga belum bisa diajak berkomunikasi dengan baik, berbeda dengan pelaksanaan sunat bagi laki-laki yang sebagian besar dilaksanakan ketika anak-anak sudah bisa diajak berkomunikasi atau usia sekolah, sehingga mereka bisa ditanya kesiapannya. Selain itu masyarakat Desa Penanggungan melaksanakan sunat anak perempuan karena masyarakat percaya jika pelaksanaan sunat perempuan dapat menghilangkan “suker” dan najis pada anak perempuan, dan bahkan sunat anak perempuan dianggap media untuk menyucikan diri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Zamroni (2011) [12] yang berjudul Sunat Perempuan Madura dengan Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia, dimana sunat perempuan di Madura merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) karena merupakan suatu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pelaksanaan sunat perempuan Madura sebagian besar dilaksanakan pada usia balita yang belum bisa diajak berkomunikasi. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan sunat bagi laki-laki yang

sebagian besar dilaksanakan ketika anak-anak sudah bisa diajak berkomunikasi dengan baik, sehingga anak bisa ditanya kesiapannya untuk dilakukan sunat. Sunat perempuan meskipun termasuk bagian pelanggaran HAM, namun orang Madura tetap melaksanakan ritual sunat perempuan. Dari hasil penelitian Zamroni diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan di Desa Penanggungan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan BAB IV dapat disimpulkan tentang bagaimana praktik sunat anak perempuan di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati yaitu:

Masyarakat di Desa Penanggungan mayoritas memeluk agama Islam yang berafiliasi Nahdlatul Ulama. Masyarakat dengan berafiliasi Nahdlatul Ulama sangat menghormati Tokoh Agama setempat, Tokoh Agama di Desa Penanggungan dipanggil dengan istilah kyai. Seorang kyai di Nahdlatul Ulama sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Desa Penanggungan, oleh sebab itu masyarakat mengikuti ajaran yang disampaikan kyai. Ajaran-ajaran agama yang disampaikan oleh kyai di Desa Penanggungan diantaranya tahlilan, aqiqah, mendoakan tujuh hari sampai seribu hari kematian anggota keluarga dan sunat anak perempuan.

Praktik sunat anak perempuan yang masih berjalan di Desa Penanggungan sampai sekarang dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa sunat anak perempuan itu termasuk didalam ajaran agama yang harus dipatuhi dikarenakan Tokoh Agama di Desa Penanggungan memberikan asumsi keyakinan bahwa sunat merupakan salah satu anjuran dari Nabi Muhammad SAW yang tujuannya untuk mensucikan diri.

Sunat perempuan adalah sebuah tradisi yang ada di Desa Penanggungan tetapi tidak dianggap tradisi yang besar seperti sunat pada laki-laki, sehingga dalam pelaksanaannya dirayakan secara terbatas atau sederhana.

Proses sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan sunat perempuan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan.

Masyarakat masih menjalankan tradisi sunat anak perempuan dikarenakan, kegiatan ini dipercaya masyarakat dapat menghilangkan suker (kotoran) anak perempuan dari sejak didalam kandungan ibu, selain itu praktik sunat perempuan sudah berjalan dari sejak orangtua mereka terdahulu, hal ini sudah melekat sebagai warisan leluhur, dan jika anak cucu tidak melaksanakan sunat maka anak cucu tersebut dianggap tidak berbakti dan tidak menghargai orangtua terdahulu, karena kegiatan sunat anak perempuan ini biasanya disertakan

acara berjanjen dimana berjanjen sendiri adalah kegiatan berdoa bersama untuk mendoakan masa depan anak yang disunat beserta mendoakan orang tua terdahulu yang sudah meninggal.

Masyarakat yang memilih bidan untuk melakukan praktik sunat anak perempuan karena masyarakat lebih percaya, sebab bidan lebih terampil dalam pelaksanaan sunat anak perempuan didukung ilmu kesehatan yang bidan miliki selama sekolah serta bidan menggunakan alat modern yang dianggap steril untuk menyunat anak perempuan.

Dari aspek medis, aspek agama dan aspek budaya, ketiga faktor ini dapat mempengaruhi pelaksanaan praktik sunat anak perempuan, tetapi faktor yang paling menonjol adalah faktor budaya, dimana faktor ini jika didukung faktor agama akan menjadi lebih kuat yang dapat mempengaruhi pelaksanaan sunat anak perempuan yang terlaksana sampai sekarang. Faktor-faktor penyebab bertahannya sunat perempuan dari aspek budaya dan agama yang dapat mempengaruhi yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial).

Saran untuk praktik sunat anak perempuan dengan pendekatan aspek medis, agama dan budaya yang masih terlaksana sampai sekarang adalah sebagai berikut:

Bagi pemerintah, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan sunat perempuan yang benar dan melakukan evaluasi terkait dengan sunat perempuan secara berkelanjutan melalui kegiatan pembinaan terhadap masyarakat Desa Penanggungan.

Bagi bidan, perlu meningkatkan pemberdayaan pengetahuan keluarga/orangtua yang mempunyai anak perempuan melalui kegiatan Posyandu dengan memberikan penjelasan terkait kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita dan memberikan edukasi terhadap ibu dari sejak dini, sehingga ibu mengetahui dampak yang ditimbulkan setelah anak perempuan di sunat.

Bagi keluarga, yang mempunyai anak perempuan agar mempertimbangkan dengan baik mengenai praktek sunat perempuan dan siapa yang mempunyai wewenang dan keahlian untuk menyunat, sesuai bidang medis.

Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas daerah penelitian atau membandingkannya dengan daerah yang tidak melakukan praktik sunat.

## Abstrak

**Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan praktik sirkumsisi anak perempuan serta pertimbangan medis, agama dan budaya dalam mempertahankan praktik sirkumsisi anak perempuan di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. **Metode:** Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Desa Penanggungan, Kecamatan Gabus, Pati, Jawa Tengah. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Penanggungan yang menyunatkan anak perempuannya, bidan setempat dan tokoh agama sebanyak 20 Informan. Pengumpulan data memakai observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Validitas data memakai teknik triangulasi. Analisis data memakai fase pengumpulan data kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil:** Praktik sunat anak perempuan yang masih berjalan di Desa Penanggungan sampai sekarang dilatarbelakangi oleh adanya keyakinan bahwa praktik sunat anak perempuan masuk didalam ajaran agama yang harus dipatuhi. Praktik Sunat perempuan sendiri menjadi tradisi yang ada di Desa Penanggungan tetapi tidak dianggap tradisi yang besar seperti sunat pada laki-laki, sehingga dalam pelaksanaannya dirayakan secara terbatas atau sederhana. Proses praktik sunat perempuan berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap sesudah pelaksanaan. Proses pelaksanaan sunat perempuan dilakukan oleh dukun ataupun bidan. Masyarakat masih menjalankan tradisi sunat anak perempuan dikarenakan kegiatan ini dipercaya masyarakat dapat menghilangkan suker (kotoran) anak perempuan yang dibawa anak dari sejak didalam kandungan ibu, selain itu praktik sunat perempuan sudah berjalan dari sejak orangtua mereka terdahulu. Hal ini sudah melekat sebagai warisan leluhur, dan jika anak cucu tidak melaksanakan sunat maka anak cucu tersebut dianggap tidak berbakti dan tidak menghargai orangtua terdahulu, karena kegiatan sunat anak perempuan ini biasanya disertakan acara berjanjen dimana berjanjen sendiri adalah kegiatan berdoa bersama untuk mendoakan masa depan anak perempuan yang disunat beserta mendoakan orangtua terdahulu yang sudah meninggal. Sedangkan masyarakat yang memilih bidan untuk melakukan praktik sunat anak perempuan dikarenakan masyarakat yang telah percaya bahwa bidan lebih terampil dalam pelaksanaan sunat anak perempuan dengan ilmu kesehatan yang bidan tempuh selama sekolah dan bidan menggunakan alat modern serta steril untuk menyunat anak perempuan, dan faktor penyebab bertahannya sunat perempuan yaitu faktor kesakralan sunat perempuan, faktor kewajiban sosial untuk melaksanakan sunat perempuan dan faktor fungsional dari sunat perempuan (fungsi ketundukan pada pemuka agama, fungsi kesehatan dan fungsi sosial). **Simpulan:** Bagi pemerintah, sebaiknya perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan sunat perempuan yang lebih benar dan melakukan evaluasi terkait dengan sunat perempuan secara berkelanjutan. Bagi tenaga medis, perlu meningkatkan pemberdayaan pengetahuan keluarga/orang tua yang mempunyai anak perempuan melalui kegiatan Posyandu dengan memberikan penjelasan terkait kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi wanita.

## PUSTAKA

1. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. Eliminating Female Genital Mutilation: an Interagency Statement: OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. World Health Organization; 2008.
2. Department of Reproductive Health and Research. Eliminating Female Genital Mutilation: an Interagency Statement: OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. 2008.
3. Artha. Sunat anak perempuan menjadi tradisi masyarakat patrialistik. Jakarta: EGC; 2010.
4. William E. Female Circumcision: Culture and change. Sage Publication; 2009.
5. Vissandjée B, Denetto S, Migliardi P, Proctor J. Female Genital Cutting (FGC) and the ethics of care: community engagement and cultural sensitivity at the interface of migration experiences. *BMC Int Health Hum Rights*. 2014;14: 13.
6. Kandil M. Female circumcision: Limiting the harm. *F1000Res*. 2012;1. doi:10.12688/f1000research.1-23.v2
7. Richards D. Male Circumcision: Medical or Ritual? *Journal of Law and Medicine*. 1996; Available: [http://worldcatlibraries.org/registry/gateway?version=1.0&url\\_ver=Z39.88-2004&rft\\_val\\_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&atitle=Male+circumcision:+medical+or+ritual?&title=Journal+of+Law+and+Medicine+&volume=3&issue=4&spage=371-376&date=1996-05&au=Richards,+David](http://worldcatlibraries.org/registry/gateway?version=1.0&url_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&atitle=Male+circumcision:+medical+or+ritual?&title=Journal+of+Law+and+Medicine+&volume=3&issue=4&spage=371-376&date=1996-05&au=Richards,+David)
8. El Saadawi N. *The Hidden Face of Eve: Women in the Arab World*, Second Edition. Zed Books; 2007.
9. Department of Reproductive Health and Research. Eliminating Female Genital Mutilation: an Interagency Statement: OHCHR, UNAIDS, UNDP, UNECA, UNESCO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO. 2008.
10. Cottingham J, Kismodi E. Protecting girls and women from harmful practices affecting their health: Are we making progress? *Int J Gynaecol Obstet*. 2009;106: 128–131.
11. Budiharsana. *Female genital mutilation*. Sage Publication. 2008;
12. Zamroni I. Sunat perempuan Madura (Belunggu Adat, Normativitas Agama, dan Hak Asasi Manusia). *Karsa* 2011;227-237. doi: 10.19105/karsa.v19i2.68